

Agama Sebagai Penunjang Dasar Hukum di Indonesia

¹Zainar Ridho, ²M. Nawawi, ³Hamdi Padhuli, ⁴M. Alfin Nadhif, ⁵Fitria, ⁶Ummu Hadiyatun Najah, ⁷M. Syaidul Mustofa, ⁸M. Arief Budiando, ⁹Putri Adelia, ¹⁰Dimas Tegar Seto, ¹¹Daffa Oktaviani S, ¹²Aldi Lesmana, ¹³Hikmah Lailatul Adinda, ¹⁴Shidqi Raihan Dafa, ¹⁵Kumasari

¹⁻¹⁴Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) NusantaraTangerang
¹zainaridho@gmail.com, ²muhhammadnawawi923@gmail.com, ³hamdipadhuli@gmail.com
⁴muhammadalfinnadhif28@gmail.com ⁵mfitfitri05@gmail.com ⁶Uhadiyatunnajah@gmail.com
⁷baguscahyowinoto364@gmail.com ⁸marifbdiant.11@gmail.com ⁹madaeldimisky@gmail.com
¹⁰dimastegarseto@gmail.com ¹¹daffaoktaviani1710@gmail.com ¹²aldhylesmana6@gmail.com
¹³hikmahlaila712@gmail.com ¹⁴shidqi.raihandaffa@gmail.com

Abstract

Religion plays a very important role in shaping the legal and judicial system in Indonesia, also to direct and regulate to be more orderly in living their lives. The diversity of religions in Indonesia, especially for Islam as the majority, and therefore integrating religious principles into the system becomes very important. Hegarmanah Village in Cibeer District, which is still very thick with Islamic culture and customs, actually faces challenges related to legal awareness, such as the large number of people who do not have marriage certificates, birth certificates and family cards, which is a problem for the village head. KKM (Student Work Lecture) students try to collaborate with the village head and local village government officials to further increase legal awareness for the community. By holding legal counseling, isbat trials and going directly to the community. Using qualitative methods to obtain deeper and more objective observations, it is hoped that it can increase insight and compliance with the law so that Hegarmanah Village can progress towards a better direction for the life of the nation and state.

Keywords: *Integration of Religion and Law, Community Legal Awareness, Village Legal Documents, Islamic and Customary Culture, Community Legal Counseling*

Abstrak

Agama menduduki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia, juga untuk mengarahkan dan mengatur agar lebih teratur dalam menjalani kehidupannya. Keberagaman agama di Indonesia khususnya bagi agama islam sebagai mayoritas, dan karenanya mengintegrasikan prinsip agama dalam sistem menjadi sangatlah penting. Desa hegarmanah di kecamatan cibeer yang masih sangat kental dengan budaya islam dan adat istiadatnya, justru masyarakatnya menghadapi tantangan terkait dengan kesadaran hukum, seperti masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai buku nikah, akte kelahiran dan kartu keluarga menjadi permasalahan tersendiri bagi kepala desa. Mahasiswa KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) mencoba berkolaborasi dengan kepala desa dan aparat pemerintahan desa setempat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dengan mengadakan penyuluhan hukum, sidang isbat dan terjun langsung ke masyarakat. Menggunakan metode kualitatif agar memperoleh pengamatan yang lebih mendalam dan objektif, diharapkan dapat menambah wawasan juga kepatuhannya terhadap hukum sehingga desa hegarmanah dapat maju ke arah yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: *Integrasi Agama dan Hukum, Kesadaran Hukum Masyarakat, Dokumen Hukum Desa, Budaya Islami dan Adat, Penyuluhan Hukum Komunitas*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang plural (majemuk) (QS. Al-Hujurat/49; 13 dan UUD 1945 Pasal 29). Kemajemukan Indonesia di buktikan dengan berbagai agama yang dianut oleh penduduk, suku, ras dan bahasa yang berbeda-beda. Perjalanan panjang para pendiri bangsa ini untuk bisa menyatukan kebhinnekaan tadi menjadi satu di bawah naungan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.

Agama menjadi sangat fundamental adanya dalam pembentukan dan penentuan kerangka hukum dan sistem peradilannya. Dalam konteks berbangsa dan bernegara dengan dengan keberagaman agama didalamnya, proses integrasi agama menjadi agak begitu sulit terutama islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Dengan dasar keberagaman budaya islam dan adat istiadat yang ada, yang seharusnya dapat menjadi pendorong dan pendukung ke arah pembangunan Indonesia ke depan. Justru karena banyaknya perbedaan adat istiadat itulah yang menjadi pemicu konflik antar umat agama. Terlebih lagi agama islam yang menjadi mayoritas dan dengan adat istiadat peninggalan para leluhur di daerahnya masing-masing.

Jumlah penduduk Indonesia 2024 283, 919, 642 jiwa 270 lebih penganut agama islam di Indonesia atau sekitar 87,2% dari jumlah penduduk yang ada Dan 12.628.199 juta berada di provinsi banten. Banten adalah sebuah provinsi yang terletak pada bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Kota Serang. Sebelum terjadi pemekaran daerah, provinsi ini sebelumnya pernah menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat yang kemudian resmi dimekarkan pada tanggal 4 Oktober 2000. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk provinsi Banten sebanyak 12.628.199 jiwa.

Dari total penduduk dibanten itu, sekitar 94,8% Penduduk di Banten Beragama Islam. Maka, tak heran jika keberagaman budaya islami dan adat istiadatnya pun sangat kuat keberadaannya sampai saat ini. Tak luput dari pada itu semua, seperti halnya di kabupaten Lebak, Banten yang memiliki karakteristiknya sendiri dalam hal budaya dan adat istiadatnya, dimana peran dari seorang ulama sebagai pemimpin informal sangatlah penting perannya dalam dalam membentuk sistem dan normanya sendiri dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama islam dengan mendirikan pondok pesantren yang tersebar sangat luas di seluruh kabupaten lebak.

Desa hegarmanah di kecamatan cibeber, kabupaten lebak, provinsi banten yang juga dikenal sebagai desa adat hegarmanah, merupakan penerapan contoh budaya islami dan adat istiadat yang masih sangat kental dijalani kehidupan sehari-hari. Desa hegarmanah yang berada di daerah banten kidul itu juga tergabung didalam komunitas adat kasepuhan yang tersebar di daerah Banten kidul atau Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun (TNGHS), dan diantara kasepuhan yang ada di hegarmanah diantaranya adalah Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Karang Nunggal, Kasepuhan Cikarat, Cinaresmi, Cisungsang, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Ciherang, Kasepuhan Lebak Binong Dan Kasepuhan Gelar Alam.

Desa hegarmanah memiliki jumlah penduduk 1.996, memiliki 8 RW/RK, memiliki 11 RT, 99,59% atau 1.958 masyarakatnya beragamakan Islam Kristen 0,36% dan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa 0,05% juga memiliki 3 ketokohan penting, tokoh agama, tokoh pemerintahan dan tokoh adat. Dan tokoh adatlah yang ketokohnya paling tinggi dan disegani oleh masyarakat disana. Selain itu memang Kabupaten Lebak memiliki karakteristik tersendiri dalam hal budaya islami dan adat istiadatnya, dimana peran ulama

sebagai pemimpin informal dan pelebaran pondok pesantren di seluruh Kabupaten Lebak cukup besar perannya dalam membentuk sistem nilai dan norma tersendiri. Di samping itu, keberadaan jawara dan budaya kaolotan juga member pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Di Lebak juga terdapat kelompok masyarakat yang masih memegang teguh budaya dan kepercayaan yang kental, yaitu Suku Baduy dengan Agama sunda Wiwitan-nya (<https://perpustakaanbpnbjabar.kemdikbud.go.id>).

Dibalik kentalnya budaya islam dan adat istiadat yang ada didalamnya. Nyatanya masyarakat hegarmanah mempunyai tantangan yang berbeda, diantaranya yakni masih banyaknya masyarakat disana yang minim tentang kesadaran hukum. Kurangnya pemahaman dan pembelajaran tentang hukum itulah justru juga bisa menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran tentang betapa pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tercatat kurang lebih 60% keluarga tidak memiliki buku nikah, 10-20% masyarakat tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), 10-15% keluarga tidak memiliki Kartu Keluarga.

Kompleksitas keterkaitan antara agama, kesadaran hukum juga adat budaya dan istiadat masyarakat setempat akan dijelaskan sedetail mungkin untuk kemudia menawarkan beberapa solusi di dalamnya dengan tetap akan menggali dan mengumpulkan data lebih banyak lagi agar lebih cepat terselesainya permasalahan tersebut.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Mahasiswa KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Kelompok 1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang yang melakukan pengabdianya terhadap masyarakat berlokasi di desa hegarmanah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan hukum untuk membantu masyarakat meningkatkan kesadarannya di bidang hukum. Di antara kegiatan tersebut yaitu:

1. Isbat Nikah Terpadu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pengadilan Agama Rangkas Bitung Lebak dalam hal ini KUA Kecamatan Cibeber dan juga Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten lebak. Dilaksanakan pada 30 Juli 2024 Jam 08.00 - Selesai dan berlokasi di Halaman Kantor Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber ada 9 Kecamatan yang ikut serta pada kagiatan terebut diantaranya Kec. Cibeber, Kec. Wanasalam, Kec. Cijaku, Kec. Bayah, Kec. Gunung Kencana, Kec. Banjarsari, Kec. Malingping, Kec. Cilograng, Kec. Pangarangan



Dokumentasi kegiatan isbat nikah terpadu

Sumber: dokumentasi pribadi 30 juli 2024 di halaman kantor Desa Hegarmanah

Tujuan dilaksakannya kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan agama, setelah kegiatan ini maka status perkawinan mereka diakui secara Hukum Negara dan berhak mendapatkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), di mana masyarakat tersebut berdomisili.

2. Penyuluhan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Desa Hegarmanah pada 23 Agustus 2024 jam 10 – Selesai dengan Tema Agama Sebagai Penunjang Dasar Hukum Di Indonesia yang mencakup tentang Materi Ke-NU-an, Perkawinan dan Keagrariaan. Dihadiri kurang lebih 100-150 Masyarakat dan di dominasi oleh kaum ibu.

Adapun tujuannya diadakannya kegiatan ini adalah untuk lebih mendalami lagi tentang ilmu agama agar kehidupan bermasyarakatnya lebih terarah sesuai konsep agama juga untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya.



Dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum

Sumber : dokumentasi pribadi 30 Juli 2024 di halaman kantor desa hegarmana

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Tujuan, Manfaat, Dampak, Kekurangan dan Kelebihan kegiatan Isbat Nikah Terpadu.

Kegiatan Isbat Nikah Terpadu yang telah terlaksana itu dapat diartikan berhasil sesuai konsep awal karena telah membantu dan memperbaiki status Hukum Pernikahan yang ada. Yakni dengan mendapatkan akta nikah resmi dan tercatat nikahnya secara kenegaraan.

Di dalam hukum positif Pasal 2 ayat Undang-Undang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Persoalan nikah siri atau nikah yang tidak tercatat, tidak terlepas dari persoalan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal yang menjadi perdebatan adalah apakah sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum dikaitkan pada pemenuhan terhadap ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada pasal tersebut di atas berlaku secara kumulatif atau tidak.

Peraturan undang-undang menyatakan bahwa tercatatnya (Akta Nikah) adalah satu- satunya bukti adanya suatu akad perkawinan antara dua orang. Namun, lain sisi undang- undang juga memberikan jalan keluar lain kepada mereka dengan berbagai alasan tidak tercatatnya pernikahannya di pengadilan agama dengan jalan pencatatan nikah atau penetapan nikah (Isbath Nikah) oleh pengadilan agama.

Sekitar 37 pasangan suami istri yang telah mendapatkan pelayanan Isbat Nikah terpadu yang dilaksanakan di halaman kantor desa hegarmanah itu. Kegiatan terselenggara atas Kerjasama Pj. Bupati Lebak, Kementrian Agama Lebak (KUA Kecamatan Cibeber), dan Baznas Kabupaten Lebak, sehingga Masyarakat yang belum memiliki dokumen buku nikah dengan pelaksanaan ini bisa mendapatkan buku nikah langsung tanpa harus mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu beberapa jam untuk menempuh perjalanan ke pengadilan agama rangkasbitung.

Berikut adalah beberapa keuntungan setelah isbath nikah di antaranya:

- a) Mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan agama
- b) Status perkawinan diakui secara hukum negara
- c) Berhak mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- d) Perkawinan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah
- e) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan negara
- f) Anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya

Dan salah satu dampak akibat dari tidak tercatatnya suatu perkawinan adalah kurangnya jaminan dan perlindungan hukum yang dapat diberikan negara terhadap istri maupun anak- anak karna akibat dari perkawinan tersebut.

Adapun tentang kekurangan dari kegiatan tersebut adalah bahwa masyarakat yang datang ketika kegiatan tersebut belum sepenuhnya paham tentang apa dan bagaimana Isbat Nikah itu karena memang terlalu rumitnya mekanisme Isbat Nikah yang ada ataupun juga karna masyarakat yang baru tahu apa dan bagaimana Isbat Nikah. Artinya untuk memberikan informasi dan atau mengajak masyarakat yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang beberapa pasangan suami istri yang ikut merasakan Isbat Nikah itu, maka harus ada kegiatan lanjutan untuk lebih memberikan pemahaman tambahan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya punya Akta Nikah, apa manfaat dan apa dampaknya.

- 2) Tujuan, dampak, Kekurangan dan kelebihan kegiatan penyuluhan hukum

Pasal 2 Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat

terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Dalam konteks Desa Hegarmanah, keterkaitan antara Agama, Kesadaran Hukum, dan Adat Budaya sangat kompleks. Agama berfungsi sebagai landasan moral dan normatif yang kuat dalam masyarakat, namun seringkali ada ketidaksesuaian antara ajaran agama dan praktek hukum formal. Adat budaya lokal, yang dipengaruhi oleh agama, juga berperan penting dalam menentukan norma sosial dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi bahwa tampak:

- 1) Kesadaran Hukum: Kurangnya kesadaran hukum dapat diatasi dengan mengintegrasikan pendidikan hukum dengan nilai-nilai agama dan adat. Ini membantu.
- 2) masyarakat memahami bahwa hukum tidak bertentangan dengan agama, melainkan mendukung prinsip-prinsip moral yang mereka anut.
- 3) Adat dan Agama: Adat istiadat yang kental mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang hukum. Misalnya, beberapa masyarakat mungkin lebih mengutamakan tradisi adat dibandingkan dengan hukum negara.

Bukanlah pekerjaan yang mudah memang. Melakukan penyadaran terhadap masyarakat tentang harus patuh dan taat terhadap hukum nasional dengan tanpa memandang agama islam dengan berbagai keberagaman budaya islami dan adat istiadat yang hampir berbeda sangat jauh tergantung tempat, turunan dan kebiasaannya.

Masih banyak lagi tentang budaya islami dan adat istiadat yang harus di teliti untuk kemudian diaktualisasikan menjadi produk hukum nasional dan perundang-undangan. Apalagi telah terbitnya kebijakan otonomi daerah untuk mengaktualisasikan sesuai dengan daerahnya, khususnya bagi hukum islam (Ahmad basyir, 1999: 7-10).

Kedepannya yang dapat tindak lanjuti dari adanya kegiatan tersebut antara lain seperti:

- 1) Pendidikan Agama dan Hukum: Memberikan dan menyisipkan pendidikan hukum terutama anak-anak di sekolah sebagai regenerasi untuk lebih mengintegrasikan nilai-nilai agama dan adat budaya.
- 2) Pemberdayaan Tokoh Agama dan Adat: Melibatkan tokoh agama dan adat dalam penyuluhan hukum untuk membantu menjelaskan hubungan antara hukum negara dan ajaran agama. Tahun 2006).
- 3) Peningkatan Akses dan Pemahaman: Mobilisasi pendidikan agama dan hukum melalui digitalisasi sebagai pusat informasi yang dapat lebih mudah diakses.

D. PENUTUP

Desa Hegarmanah dapat menunjukkan bahwa keterkaitan agama, kesadaran hukum dan adat budaya sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman dan penerimaannya di masyarakat. Yang justru, adat istiadat dan ajaran agama seringkali menjadi dasar normatif, meskipun kurang punya pemahaman yang mendalam tentang hukum.

Kegiatan isbat nikah dan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan di Desa Hegarmanah memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan potensi dalam

meningkatkan kesadaran hukum di komunitas yang kental dengan budaya islami dan adat istiadatnya. Dengan melanjutkan program ini dan mengimplementasikan saran-saran yang telah disampaikan, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum tetapi juga dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dan adat dengan sistem hukum secara harmonis.

Upaya berkelanjutan dalam penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih patuh hukum dan menghargai hak-hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk pembaharuan dan perbaikan lebih lanjut dalam aspek hukum dan sosial di Kabupaten Lebak dan wilayah sekitarnya.

Saran

Kegiatan keberlanjutan

1) Program Penyuluhan:

Melanjutkan penyuluhan hukum secara berkala dengan melibatkan berbagai segmen Masyarakat, termasuk Perangkat Desa, Organisasi Kepemudaan, dan kelompok-kelompok marginal.

2) Peningkatan Kerja Sama:

Memperluas kerja sama dengan lembaga- lembaga terkait seperti Pengadilan, KUA, DISDUKCAPIL dan Lembaga Sosial untuk memastikan layanan hukum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

3) Kampanye Kesadaran Hukum: Melaksanakan kampanye kesadaran hukum baik secara formal, non formal atau dengan hal apapun yang mencakup informasi tentang hak dan kewajiban, prosedur administratif, manfaat dan dampak hukum dari berbagai tindakan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad basyir, 1999: 7-10.

Ainiyah, Nur. (2013). Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam. *Journal Al-Ulum*, XIII, 28.

Anggraeni, M. &. (2018). Pendidikan Karakter Dan Mutu Pendidikan Indonesia. *Seminar Nasional Pendidikan*, 201–110.

Anwar, A. S. Syaiful. (2018). Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Bangsa di Era Milenial. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, IX, 234.

Anwar, Syaiful. (2016). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Bangsa. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7. <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/202310/17/itsbat-nikah-sebagaisolusi-hukum-bagi-perkawinan-muslim-yangbelumtercatat/#:~:text=Sidang%20Isbat%20Nikah%20ini%20bertujuan,di%20mana%20masyarakat%20tersebut%20berdomisili.https://perpustakaanbpnbjabar.kemdikbud.go.id> Indonesia.

Tim Direktorat Pendidikan Madrasah. (2010). Wawasan Pendidikan Karakter dalam Islam. Tim Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama. Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

QS. Al-Hujurat/49; 13 dan UUD 1945 Pasal 29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. www.dukcapil.kemendagri.go.id.